

UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU AMANATUN DESA BATNUN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sindiati Naema Missa^a, Moses Kollo^b, Omiano Sabu^c

^a Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, nonamissa03@gmail.com

^b Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, kollomoses22@gmail.com

^c Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, sabu.omiano90@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 Mei 2025

Direvisi: 5 Mei 2025

Disetujui: 10 Mei 2025

Keywords:

Upacara Adat Perkawinan,
Suku Amanatun, Desa
Batnun, Nilai Budaya, Proses
Adat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang proses berjalannya Upacara Adat Perkawinan, Fungsi dari Upacara Adat Perkawinan dan nilai yang terkandung dalam Upacara Adat Perkawinan Suku Amanatun Desa Batnun Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu di lakukan secara *Snowball Sampling*. Orang yang terpilih menjadi informan yaitu tua-tua adat dan tokoh masyarakat yang berusia 50 tahun keatas, dipercaya, sehat, berpengalaman dan selalu terlibat dalam proses Upacara Adat Perkawinan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informan yang terlibat langsung dalam proses terjadinya Upacara Adat Perkawinan dan sumber data sekunder adalah kepustakaan atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: latar belakang berjalannya Upacara Adat Perkawinan adalah yang menjadi pekerjaan utama bagi masyarakat Desa Batnun adalah sebagai petani sawah dan lahan kering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mereka hanya mengandalkan hasil pertanian yang sampai saat ini masih dikerjakan dengan sistem pertanian yang sangat tradisional. Kebiasaan yang masih dilakukan dalam bidang pertanian ini yang melahirkan suatu kebudayaan bagi masyarakat Desa Batnun. Hal ini nampak dalam kebiasaan yang dilakukan dalam sistem pertanian. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini Upacara Adat Perkawinan. Proses berjalannya Upacara Adat Perkawinan dimulai dari tahap persiapan yaitu : Makan siri pinang, masuk minang dan ikat, nikah, adat, pemindahan perempuan. Fungsi menjaga kelestarian budaya, memepererat tali silaturahmi, memberi legitimasi sosial, menghormati para leluhur, menjaga stabilitas sosial, untuk setiap orang yang membangun rumah tangga baru. Nilai dari Upacara Adat Perkawinan yaitu : nilai ekonomis, nilai persatuan dan keutuhan, nilai gotong royong, nilai historis, nilai kerendahan hati, nilai etika/sopan dan menghargai.

Alamat korespondensi:

Jl. Perintis Kemerdekaan III, No 40, Kota Baru, Kupang

E-mail: Jss45@gmail.com

p-ISSN: 2623-1646

e-ISSN: 2986-4038

PENDAHULUAN

Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) kaya akan budaya yang menjadi identitas dan jati diri, mencerminkan kepribadian yang bermoral. Salah satu warisan budaya yang masih lestari hingga kini adalah Upacara Adat Perkawinan Suku Timor, khususnya di Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Upacara ini, yang diwariskan secara turun-temurun, sangat penting bagi masyarakat Batnun yang mayoritas bermata pencarian sebagai petani, karena dianggap krusial untuk menghindari dampak fatal bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga.

Upacara Adat Perkawinan Suku Amanatun memiliki makna mendalam dan tujuan untuk menghormati, mensyukuri, memuji, serta memohon keselamatan kepada Tuhan melalui leluhur. Masyarakat percaya bahwa keterbatasan manusia dapat diatasi dengan melibatkan leluhur. Dalam pelaksanaannya, kerja sama kedua belah pihak sangat ditekankan untuk menjaga keharmonisan dan ketenteraman keluarga. Tradisi ini juga mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dirasakan, dihayati, dan dipahami bagi mereka yang benar-benar mengenal dan mencintai budaya lokal.

Adat perkawinan Suku Amanatun di Desa Batnun terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) Makan siri pinang, (2) Masuk minang dan ikat, (3) Nikah, dan (4) Adat. Setiap tahapan memiliki tutur kata yang berbeda dan mengandung nilai-nilai religi yang disampaikan melalui jubah (juru bicara). Jubir memegang peran sentral karena mereka adalah orang yang memahami tata cara adat dan pandai mengungkapkan bahasa adat dengan mempertimbangkan perasaan kedua belah pihak. Dalam urusan adat perkawinan, pihak yang diutamakan biasanya adalah paman (Atoin Amaf) dari pihak perempuan.

Sayangnya, dalam kehidupan masyarakat saat ini, terdapat kecenderungan kurangnya perhatian generasi muda terhadap warisan budaya leluhur, termasuk Upacara Adat Perkawinan ini. Padahal, upacara ini adalah simbol identitas diri dan eksistensi bagi *Atoin Meto* atau orang Timor, serta mencerminkan nilai-nilai budaya yang mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Pelestarian nilai-nilai ini adalah tanggung jawab bersama, dan kurangnya pemahaman generasi muda tentang proses, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat perkawinan menjadi perhatian serius.

Mengingat pentingnya pelestarian dan pemahaman terhadap Upacara Adat Perkawinan di Desa Batnun, penelitian ini berfokus pada proses, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan penelitian serupa yang sebelumnya belum pernah dilakukan secara mendalam di lokasi tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi muda mengenai kekayaan budaya mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif untuk mendalami Upacara Adat Perkawinan Suku Amanatun. Lokasi penelitian berpusat di Desa Batnun, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi ini didasari oleh fakta bahwa masyarakat Desa Batnun masih secara aktif melestarikan upacara adat perkawinan, serta keberadaan individu yang dapat dijadikan informan relevan.

Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan hingga data yang diperoleh dianggap memadai.

Mengingat sifat kualitatif penelitian ini, tidak ada penentuan populasi dan sampel dalam pengertian statistik. Sebagai gantinya, penelitian ini berfokus pada penentuan informan melalui teknik *snowball sampling*. Proses dimulai dengan mengidentifikasi satu informan kunci, yang kemudian merekomendasikan informan lain yang relevan. Jumlah informan tidak dibatasi dan terus bertambah hingga data yang terkumpul jenuh dan mampu menjawab seluruh permasalahan penelitian. Kriteria informan meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga biasa di Desa Batnun yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi ini, dengan syarat berusia minimal 50 tahun dan sehat jasmani serta rohani.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, serta dari dokumen-dokumen yang secara langsung berkaitan dengan Upacara Adat Perkawinan. Data ini merupakan informasi tangan pertama yang esensial. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur, laporan penelitian, buku, brosur, koran, internet, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian, yang berfungsi sebagai informasi pendukung dan memperkaya konteks.

Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang relevan untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman informasi. Observasi partisipatif dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, di mana peneliti berusaha terlibat dalam kegiatan subjek penelitian untuk mendapatkan pemahaman kontekstual. Wawancara mendalam dan terbuka, dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, menjadi metode utama untuk menggali informasi dari informan. Alat bantu seperti buku catatan, perekam suara, dan kamera foto digunakan untuk mempermudah proses ini. Selain itu, studi pustaka juga dilakukan untuk mengkaji referensi teoritis dan literatur ilmiah terkait budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam kontepora sosial yang diteliti.

Terakhir, teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis deskriptif. Proses analisis data ini mengikuti langkah-langkah yang diuraikan oleh Moleong (2004), yaitu: (a) Pengumpulan data, meliputi proses pencatatan, meringkas, mengkode, dan menemukan tema dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen; (b) Reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data kasar yang diperoleh dari lapangan, termasuk menambah data jika diperlukan; (c) *Display data* atau penyajian data, di mana data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman; dan (d) Verifikasi atau penilaian data, yang merupakan tahap pemeriksaan kembali data yang telah disajikan, termasuk diskusi dengan rekan sejawat, untuk memastikan keabsahan dan kebenaran ilmiah hasil penelitian sebelum penarikan kesimpulan akhir dalam bentuk deskripsi laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upacara Adat Perkawinan Suku Amanatun Desa Batnun Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur

Upacara adat perkawinan merupakan suatu tradisi yang masih di lestarikan oleh masyarakat Desa Batnun hingga saat ini. Upacara adat akan dilaksanakan pada setiap pasangan baru yang ingin membangun sebuah rumah tangga baru atau keluarga baru. Upacara adat perkawinan sangat penting bagi masyarakat Timor terutama untuk masyarakat Desa Batnun sebab jika tidak melakukan upacara tersebut bagi setiap orang yang ingin membangun sebuah rumah tangga baru agar tidak akan berakibat fatal. Upacara adat tersebut wajib di laksanakan agar kedua mempelai benar-benar mengikuti proses. Dalam kegiatan Upacara Adat Perkawinan terdapat banyak hal yang positif yang baik dan berguna bagi masyarakat dan generasi pada masa kini atau masa yang akan datang.

Upacara adat perkawinan sangat penting bagi masyarakat Timor terutama untuk masyarakat Desa Batnun sebab jika tidak melakukan upacara tersebut bagi setiap orang yang ingin membangun sebuah rumah tangga baru agar tidak akan berakibat fatal. Upacara adat tersebut wajib di laksanakan agar kedua mempelai benar-benar mengikuti proses. Dalam kegiatan Upacara Adat Perkawinan terdapat banyak hal yang positif yang baik dan berguna bagi masyarakat dan generasi pada masa kini atau masa yang akan datang.

Dalam adat perkawinan suku Amanatun bertujuan untuk menghormati, mensyukuri, memuji, memohon keselamatan kepada Tuhan melalui leluhurnya. Para pemujanya percaya bahwa keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dapat diatasi dengan keterlibatan leluhur. Biasanya dalam urusan Adat Perkawinan yang di utamakan adalah Om (*Atoin amaf*) dari pihak perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih dalam tradisi Upacara Adat Perkawinan di Desa Batnun Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Proses Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan

Proses upacara adat perkawinan pada hakekatnya merupakan bentuk kerja sama antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita, dimana prosesnya ada beberapa tahap yaitu :

Makan Siri Pinang

Makan siri pinang adalah dimana tahap pertama yaitu orang tua dan keluarga mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan untuk bertemu dengan keluarga mempelai perempuan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain agar ketika berpapasan di jalan bisa saling mengenal atau menyapa satu sama lain.

Masuk Minang/Sae Toe Sanu Seat

Masuk minang adalah tahap kedua dimana mempelai laki-laki bersama keluarga kembali untuk minang mempelai perempuan atau ikat dengan membawah satu dulang dan hewan sedangkan mempelai perempuan juga mempersiapkan satu dulang dan hewan, dan keluarga laki-laki juga mempersiapkan kalung atau anting-anting dan di pakaikan kepada mempelai perempuan sebagai tanda bahwa perempuan sudah di ikat oleh laki-laki atau sebagai tanda bukti bahwa mempelai perempuan sudah memiliki suami begitupun sebaliknya mempelai perempuan memakaikan satu kain selemut kepada mempelai laki-laki sebagai tanda ikat bahwa mempelai laki-laki sudah memiliki istri.

Nikah

Nikah adalah tahap dimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di perhadapkan dengan pernikahan kudus di gereja sebagai tanda bahwa kedua mempelai sah sebagai suami istri di mata Tuhan, Manusia dan pemerintah.

Adat/Pua mnasi Manu mnasi

Adat bisa juga dilaksanakan sebelum nikah atau sesudah nikah tergantung dari persetujuan kedua belah pihak, adat pun boleh dilakukan jika orang tua dari mempelai perempuan sudah melakukan adat tersebut, jika sudah maka diperbolehkan untuk dilaksanakan jika belum tidak di ijin karena jika dilanggar itu akan sangat berakibat fatal, untuk kedua mempelai dalam rumah tangga atau ada resiko seperti kedua mempelai tidak akan mempunyai keturunan atau mendapatkan berbagai sakit penyakit sampai mati.

Pemindahan mempelai perempuan

Ketika semua tahap sudah dilakukan maka dinyatakan bahwa mempelai perempuan telah sah sebagai istri mempelai laki-laki dan mempelai perempuan diwajibkan untuk mengikut mempelai laki-laki ke tempat tinggal yang baru meninggalkan orang tua. Ketika mempelai perempuan sudah berada di rumah mempelai laki-laki mempelai perempuan tidak di ijin bertemu dengan orang tua sebelum tiga hari hal ini di anggap sebagai suatu peraturan yang tidak bisa dilanggar karena mempunyai resiko, setelah tiga hari kemudian orang tua dari mempelai perempuan datang ke rumah kedua mempelai membawakan hewan dan beras untuk makan bersama setelah itu di ijin mempelai perempuan dapat berkunjung ke rumah orang tua atau keluarga.

Fungsi Upacara Adat Perkawinan

Fungsi upacara adat perkawinan memiliki beberapa fungsi yang selalu di lestarikan hingga saat ini yaitu :

Menjaga Kelestarian Budaya

Pelestarian budaya merupakan upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur, melestarikan budaya adalah agar nilai-nilai luhur budaya yang ada dalam suatu tradisi dapat tetap dipertahankan, meskipun kita telah melalui banyak proses perubahan zaman yang semakin modere tetapi kita tetap mempertahankan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur agar tidak akan pernah punah biarpun zaman semakin modern.

Mempererat Tali Silaturahmi

Dalam adat perkawinan menjaga tali silaturahmi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 1). Menghormati Tua-tua Adat, Tua-tua adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam menjalankan adat perkawinan. Harus mendengarkan nasihat mereka dengan hormat dan mengikuti setiap petunjuk yang mereka berikan. Karena mereka yang paling mendalami tentang upacara adat berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. 2). Menjaga Hubungan Dengan Kerabat, Mengunjungi kerabat atau keluarga yang berbahagia dalam proses upacara adat atau proses pernikahan dan memberikan selamat yang menunjukkan rasa hormat kepada sesama yang berbahagia serta memberikan kado dan saling mendoakan satu sama lain. 3). Memberi Legitimasi Sosial, Untuk memberi legitimasi sosial dapat dilakukan melalui pemeliharaan tradisi, penguatan identitas, dan keterlibatan generasi muda. Hal ini

dapat dicapai dengan menjaga adat, memperkuat lembaga adat, dan melibatkan generasi muda dalam kegiatan budaya.

Berikut adalah beberapa cara untuk memberi legitimasi budaya yaitu : 1). Melakukan Upacara Adat, Mengadakan upacara adat dan mengikuti upacara-upacara adat yang berlangsung dan menghormati adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. 2). Menghormati Tokoh Adat, Menghargai dan mengikuti arahan tokoh-tokoh adat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan upacara adat karena mereka dianggap paling mengerti tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. 3). Menghormati Para Leluhur, Menghormati leluhur melalui beberapa praktik termasuk ritual, dan upacara adat, serta menjaga nilai-nilai dan tradisi yang diwariskan yang ditinggalkan oleh para leluhur. 4). Ziarah Kubur, Ziarah kubur adalah bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal. Menghormati leluhur sering dilakukan dengan cara mengunjungi kubur, berdoa, bakar lilin dan menaburkan bunga.

Menjaga Stabilitas Sosial

Stabilitas sosial dalam budaya dijaga melalui tradisi, nilai-nilai adat, dan peran tokoh-tokoh yaitu seperti: Peran tokoh adat, Tua-tua adat memiliki peran penting dalam menjaga budaya dan adat istiadat di desa, termasuk mencegah masuknya budaya asing yang dapat merusak tradisi yang di tinggalkan para leluhur.

Penguatan nilai-nilai adat Nilai-nilai seperti solidaritas masyarakat, yang terkandung dalam berbagai tradisi leluhur, terus didukung dan diajarkan agar generasi yang akan datang dapat meneruskannya.

Nilai - Nilai Yang Terkandung Dalam Proses Upacara Adat Perkawinan

Nilai yang terkandung dalam upacara adat perkawinan di Desa Batnun Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka di kemukakan beberapa nilai yang terkandung dalam Upacara Adat Perkawinan yakni antara lain sebagai berikut :

Nilai Sosial

Nilai sosial merupakan nilai yang terbentuk dari tindakan sosial masyarakat yang terpola sehingga setiap aktifitas dalam proses upacara adat dikerjakan dengan cara bersama dan kompak. Dalam proses pelaksanaan upacara adat perkawinan menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan interaksi yang baik terhadap sesama melalui interaksi. Pelaksanaan upacara adat ini secara tidak langsung telah memupuk rasa kebersamaan bersama keluarga dan saling bertukaran pikiran.

Nilai Religius

Dalam sistem kepercayaan masyarakat Desa Batnun. Tradisi upacara adat perkawinan merupakan suatu budaya yang dalam proses pelaksanaannya diyakini bahwa setiap melaksanakan upacara adat perkawinan selalu di berkati oleh para leluhur. Dalam proses pelaksanaan upacara adat perkawinan yang telah di wariskan oleh para nenek moyang hingga terjaga dan tidak akan hilang sampai saat ini. Pelaksanaan upacara adat perkawinan merupakan suatu proses yang saling melengkapi seperti Upacara kematian dan lain sebagainya, dalam masyarakat desa batnun meyakini bahwa setiap pelaksanaan upacara adat perkawinan selalu diberkati oleh para leluhur dan Tuhan yang maha esa.

Nilai edukatif

Nilai edukatif yang ada pada pelaksanaan upacara adat perkawinan adalah memberikan pengajaran kepada generasi penerus tentang pentingnya untuk mempelajari warisan ini untuk dapat di jalankan sekaligus di pertahankan. Hal ini terlihat dari tujuan pelaksanaan upacara adat perkawinan yakni untuk saling membantu keluarga dalam proses upacara adat perkawinan. Selain itu juga pentingnya untuk memberikan pengajaran kepada generasi penerus atau generasi yang akan datang tentang syarat (aturan) dalam proses pelaksanaan upacara adat perkawinan karena hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang telah di jalankan oleh nenek moyang dan di wariskan dari generasi ke generasi sehingga apapun yang telah di ajarkan harus benar-benar di laksanakan sesuai dengan syarat atau aturan yang sudah ada hingga saat ini.

Nilai Historis

Peninggalan dari nenek moyang dari dulu sampai sekarang yang harus kita jaga dan melestarikan. Sehingga nilai historis yang terlihat dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan adalah sebelum pelaksanaan upacara adat perkawinan terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang di perlukan.

Nilai Persatuan

Nilai persatuan yang ada pada proses pelaksanaan upacara adat perkawinan adalah dengan hadirnya keluarga dekat atau yang jauh serta orang-orang terdekat lainnya untuk sama-sama mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan saling memberikan masukan agar proses pelaksanaan upacara adat perkawinan dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Adapun bantuan dari keluarga seperti membawah hewan dan segala keperluan dapur yang dibutuhkan pada saat proses upacara adat yang sedang berlangsung.

Nilai Gotong Royong

Kehidupan gotong royong tidak akan terpisahkan dari masyarakat pedesaan, hal ini nampak dalam kehidupan masyarakat Desa Batnun. Masyarakat desa dilukiskan sebagai kesatuan yang mencakup kelompok-kelompok serta hubungannya di antaranya yang bersifat akrab dan pribadi yang terbatas. Gotong royong pada dasarnya diwujudkan oleh masyarakat Desa Batnun mulai dari tingkat kekeluargaan sampai hidup bermasyarakat, konsep gotong royong itu sudah melekat pada masyarakat setempat sehingga dalam kehidupan masyarakat yang paling menonjol adalah saling membantu satu dengan yang lain. Penerapan dalam kehidupan gotong royong adalah bagian dari hidup masyarakat Desa Batnun.

Makna Upacara Adat Perkawinan

Upacara Adat Perkawinan merupakan upacara yang memiliki makna yang sangat penting yang tersirat dalam setiap proses dari awal hingga akhir, karena masyarakat Desa Batnun merupakan masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya yang turun-temurun warisan leluhur. Upacara adat adalah satu jati diri yang dimiliki oleh masyarakat Desa Batnun ketika menjelang setiap proses untuk para pria dan wanita ketika ingin membangun sebuah rumah tangga baru, upacara ini memiliki makna yang sangat tinggi dalam hal ini agar kedua mempelai tidak mendapatkan hambatan atau masalah ketika sudah sah sebagai suami istri, tetapi selalu di beri rejeki dan bahagia selama hidup dan mempunyai keturunan.

Upacara adat perkawinan memiliki maksud dan tujuan agar kita menyadari bahwa kehidupan tidak berada dengan sendirinya tetapi merupakan hasil ciptaan dari sang pencipta dan para leluhur, adapun makna yang lain bahwa manusia tidak sekedar ada dan hadir dalam kehidupan tetapi kehadirannya memiliki makna dan tugas, peran dan tanggung jawab baik sebagai makhluk individu maupun sosial serta mampu mensyukuri kehidupan tersebut.

Makna bagi kedua mempelai pria dan wanita, adalah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan upacara adat tersebut adalah untuk saling mempertahankan hubungan cinta agar tidak terjadi kelalaian dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sehingga ada yang namanya upacara adat perkawinan. Makna bagi kedua keluarga besar mempelai pria dan wanita adalah berbagai nilai-nilai budaya yang sudah di wariskan oleh para leluhur agar selalu dipertahankan karena kebudayaan adalah sebagai cipta karya manusia agar selalu di jaga dan dipertahankan. Karena nilai-nilai yang dihasilkan oleh budaya sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia. Menggambarkan kesatuan, kekerabatan dan ikatan kekeluargaan yang sangat mendalam antara satu dengan yang lain. Dalam upacara adat perkawinan ini terungkap rasa kedekatan, ikatan batin yang kuat yang mendalam antara orang yang masih hidup dan para leluhur. Orang-orang yang masih hidup percaya bahwa orang-orang yang telah meninggal dan tempatnya lebih dekat dengan Tuhan merasa senang kita melaksanakan tradisi atau budaya yang mereka tinggalkan sampai saat ini seperti upacara adat perkawinan.

Hambatan

Dalam upacara adat perkawinan yang sering muncul hambatan-hambatan pada masyarakat desa batunun adalah sebagai berikut : 1). Perbedaan agama, Salah satu hambatan adalah perbedaan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pasangan. Hal ini bisa menjadi konflik jika di paksa dari kedua bela pihak. 2). Restu keluarga, Orang tua dan keluarga besar bisa menjadi hambatan atau penghalang jika mereka merasa sampai tidak direstui oleh orang tua dan keluarga atau pasangan tidak cocok karena faktor seperti status sosial, ekonomi, atau pandangan lain yang bersifat tradisional. 3). Besarnya biaya, Hambatan yang sering muncul juga dalam upacara adat perkawinan karena kurangnya biaya, maka upacara adat tersebut dilakukan secara sederhana atau penundaan waktu pelaksanaan, serta munculnya tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Solusi

Solusi untuk perbedaan keyakinan: Diadakannya musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara kedua bela pihak agar salah satu dari mereka harus menyala dan siap mengikuti keyakinan atau agama dari pihak seblu. Demi kelancaran proses upacara adat perkawinan.

Tidak direstui oleh orang tua dan keluarga: Kedua mempelai memutuskan untuk *Naen Mamonet* (kawin lari).

Besarnya biaya: Solusinya kedua bela pihak saling sepakat untuk menunda upacara adat perkawinan untuk sementara waktu sampai biayanya terkumpul, setelah itu mereka mengadakan pertemuan atau perundingan kembali kapan akan dilaksanakannya upacara adat perkawinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Upacara Adat Perkawinan Suku Amanatun di Desa Batnun, Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan tradisi fundamental yang sangat penting bagi masyarakatnya, berfungsi sebagai simbol identitas dan jati diri yang tak terpisahkan. Upacara ini, yang sarat dengan nilai sakral dan simbolis, secara efektif menyatukan dua individu dan dua keluarga besar, sekaligus mengukuhkan nilai-nilai gotong royong, penghormatan terhadap orang tua, dan pelestarian warisan leluhur sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Proses pelaksanaannya, yang terstruktur dari tahap perkenalan ("Makan Siri Pinang") hingga "Pemindahan Mempelai Wanita", merefleksikan norma sosial, ajaran moral, dan ikatan kekeluargaan yang mendalam, menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga peristiwa sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Secara fungsional, upacara ini berperan sentral dalam meresmikan ikatan pernikahan secara adat, sekaligus menjadi medium efektif untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda, memastikan identitas budaya tetap terjaga. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya — seperti kepatuhan pada aturan adat, kebersamaan, religiusitas, edukasi, historisitas, persatuan, dan gotong royong — membentuk kewajiban yang dipegang teguh oleh setiap individu, mendorong masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Keseluruhannya, Upacara Adat Perkawinan ini memiliki makna yang sangat dalam, tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menegaskan kembali tanggung jawab, komitmen, dan penghargaan terhadap budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, serta harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan ikatan sosial yang kokoh.

Saran

Mengingat kekayaan budaya dan pentingnya Upacara Adat Perkawinan sebagai warisan leluhur bagi masyarakat Desa Batnun, adalah sangat disayangkan jika tradisi ini terkikis oleh modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk menjaga dan melestarikannya. Bagi masyarakat Desa Batnun, sangat penting untuk terus menjaga dan memaknai warisan budaya ini, tidak peduli seberapa cepat zaman berubah. Kesetiaan pada budaya nenek moyang ini bukan hanya bentuk penghargaan atas kerja keras para leluhur, tetapi juga sebuah pemahaman akan identitas dan jati diri. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah memperkenalkan warisan budaya serta nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat perkawinan kepada khalayak luas, menjadikannya bahan pembahasan yang lebih dikenal secara umum.

Pemerintah setempat memiliki peran krusial dalam upaya pelestarian ini. Diharapkan pemerintah dapat aktif menjaga dan melestarikan tradisi yang kian hari kian tergerus oleh perubahan zaman. Ini mencakup bersosialisasi dan memberikan motivasi serta dukungan agar masyarakat Desa Batnun lebih mengenal dan memahami budayanya sendiri. Dengan begitu, masyarakat akan merasa tergugah untuk lebih giat melestarikan tradisi nenek moyang. Pemerintah setempat, bersama masyarakat, golongan tua, dan generasi muda, harus mengambil bagian dalam menyukseskan tradisi Upacara Adat Perkawinan ini.

Terakhir, kepada generasi muda, adalah tanggung jawab dan kehormatan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan melalui tradisi Upacara Adat Perkawinan. Hal ini penting demi mengembangkan dan memperkaya warisan leluhur. Dengan mengkaji lebih mendalam, generasi muda akan menjadi penerus terbaik yang mampu menjaga tradisi ini hingga anak cucu. Kemajuan zaman dan globalisasi tidak boleh menjadi alasan punahnya tradisi berharga seperti Upacara Adat Perkawinan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Appadurai, A. (2001). *Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. In Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization* University of Minnesota Press.
- Barthes, R. (2002). *Mythologies*. Translated by Annette Lavers. Hill and Wang.
- Basri, M. 2006. *Metodologi Penelitian Sejarah*, Restu Agung, Jakarta.
- Clifford, J. (2002). *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Cultural Economy. In Modernity, and Art*. Harvard University Press.
- Clifford, J. (2004). *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*. Harvard University Press.
- Douglas, M. (2003). *Purity and Danger: An Analysis Of Concepts Of Pollution and Taboo*. Routledge.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori Penelitian Kebudayaan*. Sleman: Pustaka Widyatama.
- Geertz, C. (2002). *The Interpretation Of Cultures*. Basic Books.
- Grice, P. (2003). *Logic and Conversation*. In *Studies in the Way of Words*. Harvard University Press.
- Iskandar, 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kant, E. (2002). *Critique of Pure Reason*. Translated by Paul Guyer and Allen Wood. Cambridge University Press.
- Kallau. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2001). *Pengantar Antropologi: Budaya dan Sistem Kekerabatan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Liliweri Alo, 2003. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta KLIS.
- Maleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosada Karya.
- Margono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mead, M. (2004). *Coming of Age in Samoa*. Herper Perennial Modern Classics.
- Mulder, N. (2009). *Inside Indonesia Society: Cultural Change in Jawa*. Oxford University Press.
- Peirce, C. S. (2000). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volume 2*. Harvard University Press.
- Rokeach, M. (2008). *The Nature Of Human Values*. Free Press.
- Saussure, F. (2005). *Course in General Linguistics*. Translated by Roy Harris. Open Court.
- Sediati Elly. M. 2009. *Sosiologi Dan Budaya Dasar*. Kencana Prenada Media : Jakarta.
- Schwartz, S.H. (2006). *Basic Human Values: An Overview. In Human Behavior in Global Perspective*. Sage Publications.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kualitatif)*. Bandung Alfabeta.
- _____, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwardi, D. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Slamet, A. (2010). *Tradisi Adat Perkawinan di Nusa Tenggara Timur*. Pustaka Sinar Harapan.
- Soares, M. (2008). *Adat Perkawinan Suku Timor: Proses dan Tradisi*. Penerbit Universitas Timor.
- Turner, V. (2008). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Aldine Transaction.
- Tylor, E.B. (2002). *Primitive Culture*. Houghton Mifflin Company.
- Williams, R. (2003). *Keywords: A Vocabulary Of Culture and Society*. Oxford University Press.
- Wittgenstein, L. (2001). *Philosophical Investigations*. Blackwell Publishing.